

**KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL  
KHUSUS DI PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 63 TAHUN 2018  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
DEVIANA CIPU TA'TI ROMADHONA  
NIM. 1717301004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

**KENAIKAN TARIF AIR PADA GOLONGAN SOSIAL KHUSUS DI  
PERUMDAM TIRTA WIJAYA CILACAP BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH  
MURSALAH***

**Deviana Cipu Ta'ti Romadhona  
NIM. 1717301004**

**ABSTRAK**

Air adalah sumber daya alam yang perannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Cilacap diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Wijaya. Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, salah satu tujuan dalam perusahaan adalah profitabilitas. PERUMDAM dalam menetapkan kenaikan tarif air disetiap tahunnya yang bertujuan untuk menutup kebutuhan operasional perusahaan. Tetapi dengan adanya kenaikan tarif air sebagian pelanggan golongan sosial khusus merasa dirugikan dengan adanya masalah di lapangan seperti distribusi dan kualitas air yang kurang baik. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati No.63 Tahun 2018 dan bagaimana kenaikan tarif air tersebut ditinjau dari segi *maşlahah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian adalah sumber data primer yaitu pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap khususnya pelanggan golongan sosial khusus. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode induktif, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap harus sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum. Kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dilihat dari teori penetapan harga dalam Islam sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan pemerintah ikut berperan dalam menetapkan harga, peran pemerintah disini yang bertujuan agar pihak perusahaan tidak semena-mena menaikkan harga dan pelanggan tidak bisa menawar karena sudah adanya peraturan tersebut. Dilihat dari segi *maşlahah mursalah* kenaikan tarif air sudah memberikan manfaat kepada pelanggan yang mana pelanggan dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun, kenaikan tarif ini juga menimbulkan beberapa mudarat. Dilihat dari pernyataan pelanggan yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif air setiap tahun dengan distribusi air yang masih sama. Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap termasuk ke dalam tingkatan *maşlahah ħāĵiyah*, karena dengan adanya kemudahan akan mendapatkan air bersih membuat pelanggan merasa kebutuhan pokok air bersih terpenuhi.

**Kata kunci:** Kenaikan Tarif, PERUMDAM, *Maşlahah Mursalah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERENYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TARIF AIR DAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>21</b>
A. TARIF AIR.....	21
1. Pengertian Tarif Air.....	21
2. Peran Negara Dalam Mengatur Air .....	22
3. Pembagian Tarif Air .....	25
4. Tarif Air Golongan Sosial Khusus .....	28
B. PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM .....	29
1. Pengertian Hisbah.....	29
2. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Air .....	32

C. <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> .....	35
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	35
2. Bentuk Kemaslahatan .....	40
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	41
4. Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	41
5. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Sumber Data .....	50
E. Pendekatan Penelitian.....	51
F. Metode Penentuan Sampel Penelitian .....	51
G. Metode Pengumpulan Data .....	54
H. Metode Analisis Data .....	56
<b>BAB IV ANALISIS KENAIKAN TARIF AIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI CILACAP NO. 63 TAHUN 2018 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i></b> .....	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
B. Kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018.....	60
C. Analisis kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap ditinjau dari segi <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia dan dikuasai oleh pemerintah. Berdasarkan UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 33 ayat (2) Sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan pasal 33 ayat (3) Bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyediaan air bersih menjadi perhatian khusus bagi semua negara termasuk Indonesia. Perkembangan, pertumbuhan penduduk, pembangunan, dan peningkatan taraf hidup manusia mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya ekonomi masyarakat mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan air bersih. Secara umum penyediaan air bersih untuk setiap wilayah disediakan oleh PERUMDAM (Perusahaan Umum Daerah Air Minum). Perusahaan tersebut didirikan di setiap daerah dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan air di wilayah Kabupaten Cilacap diserahkan kepada PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap.

PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air, termasuk penyediaan,

pengembangan dan distribusi air bersih untuk pelayanan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terciptanya kepastian hukum bagi terselenggaranya peran masyarakat. Peran negara dalam melakukan pembangunan di sektor sumber daya air perlu menentukan kebijakan di bidang kenaikan harga air minum. Hal ini perlu adanya pertimbangan yang didasarkan pada kemampuan serta kesediaan pelanggan untuk membeli.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu yang perlu dicapai. Ada perusahaan pada keuntungan maksimal dan ada juga yang tidak. Tujuan setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi salah satu tujuan perusahaan adalah profitabilitas, hal ini menjadi tujuan akhir yang berguna bagi perusahaan. Sekelompok pelanggan atau sekelompok orang/lembaga yang terdaftar sebagai pelanggan pengguna jasa air minum PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap. Dalam menjual air minum PERUMDAM menggunakan klasifikasi golongan tarif air pada kelompok jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif. Besaran tarif merupakan kesepakatan bersama antara perusahaan penyedia air dengan pengguna jasa layanan air bersih.

Klasifikasi kelompok tarif pelanggan merupakan sekelompok jenis pelanggan untuk menentukan tingkatan tarif. Diantaranya kriteria klasifikasi pengelompokan golongan pelanggan yaitu kelompok pelanggan golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C. Dari golongan sosial khusus tersebut, sosial khusus A pelanggan yang kegiatan sehari-harinya memberikan

---

<sup>1</sup> Hadi Yudariansyah, dkk, "Analisis Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Air Bersih (PDAM) Kota Malang (Studi Kasus Perumahan Sawojajar)" *Jurnal PILAR* (t.k, t.p, 2006), hlm. 78.

pelayanan umum untuk masyarakat dan mendapatkan sebagian seluruh sumber dana dari kegiatan sosial komersial (Sekolah Swasta, Lembaga Pendidikan, Swasta dan sebagainya), sosial khusus B pelanggan yang bergerak dalam aktivitas sehari-hari yang membantu kepentingan masyarakat umum dan sumber dananya dari kegiatan sosial non komersial (Sekolah Negeri dan sebagainya), sedangkan golongan sosial khusus C pelanggan yang kegiatan setiap harinya membantu kepentingan masyarakat umum dengan sebagian kecil sumber dana dari kegiatan sosial non komersial, golongan sosial khusus C yaitu tempat-tempat umum seperti tempat ibadah (masjid, gereja) dan tempat umum yang lain. Dilihat dari klasifikasi golongan sosial khusus A, khusus B dan khusus C, sama-sama membantu kepentingan umum dan masyarakat serta menerima beberapa sumber dana, namun golongan sosial khusus A, khusus B, dan khusus C masing-masing pembagian golongan tersebut berbeda-beda tempatnya.

Kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dilampirkan mengenai kenaikan tarif air di setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai sekarang. Kenaikan tarif air pada golongan pelanggan sosial khusus C di tahun 2018 dengan besaran air 0-10 m<sup>3</sup> disebutkan bahwa tarif air adalah Rp. 2.500, kemudian ditahun 2019 tarif air naik menjadi Rp. 2.750, tahun 2020 naik menjadi Rp. 2.950, tahun 2021 naik menjadi Rp. 3.200, Kemudian besaran air 11-20 m<sup>3</sup> disebutkan bahwa tarif air di tahun 2018 yaitu naik menjadi Rp. 3.150, tahun 2019 naik menjadi Rp.

3.300, tahun naik menjadi 2020 naik menjadi Rp. 3.550, tahun 2021 naik menjadi Rp. 3.850. Selanjutnya di besaran tarif > 20m<sup>3</sup> tarif air di tahun 2018 naik menjadi Rp. 3.750, tahun 2019 naik menjadi Rp. 3.850, tahun 2020 naik menjadi Rp. 4.150, tahun 2021 naik menjadi Rp. 4.500.

Kenaikan tarif air golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan rata-rata di setiap tahunnya yang berbeda-beda tetapi dilihat dari data tahun ke tahunnya kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya yaitu sebanyak 9% (sembilan persen). Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pendapatan perusahaan, laba yang diinginkan oleh perusahaan dan kenaikan biaya. Yang dimaksud kenaikan biaya disini yaitu adanya inflasi atau kemerosotan nilai uang di setiap tahunnya yang nantinya akan memberikan gambaran kenaikan biaya yang dibuat rata-rata setiap tahunnya. Dengan rata-rata dari tahun ke tahun, kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sebanyak 9% (sembilan persen) untuk golongan sosial khusus.<sup>2</sup> Kenaikan tarif air yang ditetapkan PERUMDAM setiap tahunnya bukan malah memberikan distribusi dan kualitas air yang lebih baik dari tahun sebelumnya tetapi ada beberapa daerah di Kabupaten Cilacap yang merasa dirugikan dengan kenaikan tarif tersebut yang disebabkan ketidak lancaran distribusi dan kualitas air yang baik. Kaitannya dengan *maṣlahah mursalah* yaitu kenaikan tarif air yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi pelanggan tetapi malah merugikan pelanggan dengan beberapa permasalahan yang ada di lapangan.

---

<sup>2</sup> Wildan Prayitno, "Kasubbid Litbang Adm dan Keuangan", *Wawancara*, pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 08:43 WIB.



Berangkat dari pengalaman, peneliti melakukan pengamatan di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap, dengan adanya permasalahan di lapangan yaitu, tidak lancarnya distribusi air bersih yang tidak kontinu di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap, kualitas air yang kurang baik untuk digunakan, seperti berwudhu, membersihkan tempat ibadah, dan yang lainnya. Berdasarkan pengalaman, peneliti melakukan pengamatan di beberapa wilayah Kabupaten Cilacap pelanggan golongan sosial khusus C PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap pada saat akan melaksanakan beribadah sholat jumat, sholat maghrib, dhuhur berjamaah sering terjadi kendala pada saat berwudhu, dikarenakan distribusi air bersih pada saat siang dan malam hari air tidak mengalir, di sore harinya air sudah mulai tidak lancar dan kualitas air yang kurang baik (keruh), kebutuhan air bersih yang lain seperti membersihkan lingkungan, halaman masjid, maupun kebutuhan air bersih untuk kegiatan masjid yang lain. Di beberapa daerah Kabupaten Cilacap hanya mengandalkan air bersih dari PERUMDAM, sehingga timbul masalah minimnya sumber air bersih yang mengalir. Maka dari itu pelanggan golongan sosial khusus C merasa dirugikan khususnya masjid dan mushola dengan ketidakstabilan distribusi air bersih tersebut.

Al-Qur'an merupakan dasar agama Islam, mengemukakan bahwa air sangat penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi dan sekaligus untuk bumi itu sendiri. Dalam Surat An Nahl (16): 65:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).<sup>3</sup>

Yang dimaksud Surat An Nahl, 65, yaitu bahwa air di bumi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan juga berkaitan dengan hukum pengaturan air dalam kehidupan. Islam mengajarkan dan memerintahkan manusia untuk menjaga kesucian. Dalam ayat al-Qur'an, Allah menekankan keterkaitan semua makhluk hidup, sehingga dikatakan bahwa menyakiti satu orang sama dengan menyakiti semua orang. Dikaitkan dengan penegasan ayat di atas berarti jika seorang manusia menghalangi seseorang untuk mengambil hak atas air, berarti mereka telah mengganggu dan menyakiti umat manusia. Jika akses terhadap air dibatasi, berarti manusia telah melakukan kerusakan dan keburukan.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Perkembangan dan perubahan yang terjadi membuat hukum Islam cepat merespon terhadap segala perkembangan hubungan Islam. Namun, tidak meninggalkan prinsip dasarnya yaitu mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia. setiap orang akan mendapatkan manfaat dari kedamaian hidup mereka.

Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum dilihat dalam teori *maṣlaḥah mursalah* diterapkan pada kehidupan sosial belum sesuai berdasarkan teori *maṣlaḥah*

<sup>3</sup> Tim penerjemah al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), hlm, 274.

<sup>4</sup> Arianto Nurcahyono, dkk, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air", *Jurnal Mimbar*, Vol. 31, No.2, 2015.

*mursalah* karena PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dalam menerapkan kenaikan tarif air kualitas dan distribusi air masih kurang baik dari tahun ke tahunnya.

Hukum di dalam al-Quran dan as-Sunnah mengajarkan bahwa dengan segala sesuatu di dunia, akal yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, salah benar, mudharat maslahat dalam melakukan segala sesuatu di dunia. *Maṣlahah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut ulama *uṣūl* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkan, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan mengambil manfaat, menghindari bahaya.<sup>5</sup>

*Maṣlahah mursalah* itu sendiri tujuannya yaitu untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga tujuan dari PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap yaitu untuk menanggung ketersediaan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mencegah hal-hal yang merugikan pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap. Namun pada kenyataannya kenaikan tarif air yang seharusnya memberikan kemaslahatan berupa distribusi air yang lancar, kualitas air yang baik, tetapi kenaikan tarif air tersebut belum memberikan kualitas dan distribusi air yang lancar dari tahun ke tahun.

---

<sup>5</sup>Nano Irawan. "Analisis Pelaksanaan Izin Usah Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif *Mas{lah}ah Mursalah*", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwoketo, 2020).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih jauh sehingga akan memberikan kejelasan tentang bagaimana kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 dan bagaimana kenaikan tarif air golongan sosial khusus dilihat dari segi *masalah mursalah*. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah ***“Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah”***.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan sebagai berikut:

### **1. Tarif Air**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pasal 1 ayat (13) Tarif Air Minum merupakan pedoman biaya pelayanan Air Minum dan ditetapkan Kepada Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya untuk air minum yang disediakan oleh BUMD dan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan. Biaya air yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah tarif air yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dihitung setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) yang harus dibayarkan di setiap bulanya oleh pelanggan.

### **2. Golongan Sosial Khusus**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum, pasal 4 ayat (2) Sosial Khusus,

pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan masyarakat umum serta memperoleh sebagian kecil sumber dananya dari kegiatan sosial non komersial seperti tempat ibadah (masjid, gereja, dll).

### 3. PERUMDAM

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, pasal 1 ayat (5) Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. PERUMDAM merupakan salah satu unit milik daerah, yang menangani distribusi air bersih untuk masyarakat umum.

### 4. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syara' dalam memutuskan hukum dan tidak ada dalil yang menganjurkan untuk menerima atau menolaknya.<sup>6</sup> Konsep *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menilai aspek kemaslahatan kenaikan tarif air yang seharusnya memberikan kemaslahatan berupa distribusi air yang lancar, kualitas air yang baik, tetapi kenaikan tarif air tersebut belum memberikan kualitas dan distribusi air yang lancar dari tahun ke tahun.

---

<sup>6</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

### C. Rumusan Masalah

Dari masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018?
2. Bagaimana kenaikan tarif air golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap ditinjau dari segi *Maşlahah Mursalah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui kenaikan tarif air pada golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana kenaikan tarif air golongan sosial khusus di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap ditinjau dari segi *Maşlahah Mursalah*.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai kenaikan tarif air khususnya pada golongan sosial khusus yang sesuai

dengan perspektif *maṣlahah mursalah*, dan memberikan sumbangan pemikiran, bahan koreksi bagi pihak PERUMDAM yang nantinya dapat diimplementasikan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM).

- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan kajian sosiologis dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi peneliti masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat langsung dari hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran untuk pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap khususnya pelanggan golongan sosial khusus tentang penerapan kenaikan tarif air berdasarkan PERBUP No. 63 Tahun 2018 Kabupaten Cilacap.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka (*literature review*) menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau penelitian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menjadi acuan dan perbandingan terhadap penelitian yang terdahulu. Dalam pembahasan ini penulis memaparkan beberapa kajian pustaka terkait dengan kenaikan tarif air golongan sosial khusus PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap berdasarkan PERBUP No. 63 Tahun 2018 perspektif *maṣlahah mursalah*.

Skripsi milik Cut Rima Melati, 2019, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, yang berjudul

Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air MINUM (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas dan keterbatasan yang dihadapi oleh pelanggan terhadap layanan dan untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh PDAM Tirta Daroy Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan publik. Untuk menjawab masalah yang diteliti, peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM kurang baik karena kurangnya respon dan empati dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Upaya PDAM untuk mengatasi masalah peningkatan pelayanan masyarakat menerapkan dan melayani budaya disiplin pegawai, PDAM Tirta Daroy menyediakan nomor telepon pengaduan, dan melakukan penyuluhan setiap rumah sebulan sekali. Namun, PDAM belum melakukan upaya yang signifikan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi.<sup>7</sup>

Skripsi milik Sultan Murya, 2020, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab pencurian air, mengetahui upaya PDAM Tirta Daroy dan dalam pencegahan tindak pidana kendala pencurian air serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam melarang pencurian air bersih.

---

<sup>7</sup> Cut Rima Melati, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).



Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan penulis metode deskriptif eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor adanya pencurian air ini karena kurangnya pengawasan, faktor ekonomi yang lemah, faktor lingkungan dan pendidikan yang rendah serta oknum dari pihak PDAM. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu sosialisasi larangan pencurian air, pemberian sanksi pidana, dan juga menerapkan sanksi denda. Dilihat dari perspektif hukum Islam terhadap pencurian air PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh hukumnya adalah haram karena air yang dicuri milik PDAM Tirta Daroy bukan milik umum, oleh karena itu, sanksi yang dikenakan adalah hudud, jika memenuhi syarat dan ketentuan. Tetapi, jika syarat itu tidak terpenuhi hanya dikenakan sanksi takzir berupa ganti rugi (dhaman).<sup>8</sup>

Skripsi milik Hajah Triani Saputri, 2019, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM dilihat dari sudut pandang Islam. Berdasarkan hasil survei peneliti, praktik pengenaan denda PDAM kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran merupakan salah satu ketentuan kontrak penjualan dengan pelanggan pada saat calon pelanggan yang mendaftarkan. Mengenai sanksi denda yang dikenakan perusahaan, PDAM hanya

---

<sup>8</sup> Sultan Marya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam surat pernyataan. Menurut hukum Islam penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM di perbolehkan, sesuai dengan aturan Islam. Penerapan sanksi juga mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan.<sup>9</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Titus Alam Sinaga, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Peneliti membahas tentang perlindungan konsumen yang disebabkan kualitas air yang tidak memadai kepada pelanggan karena adanya saluran air yang tidak layak untuk digunakan, hal ini salah satu faktor pelanggan merasa dirugikan dengan kualitas air yang tidak layak digunakan dan tagihan pembayaran setiap bulan harus membayar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen air minum atas pelayanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumdeng (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selaran)*. Penelitian ini membahas terkait penerapan tarif air yang cenderung merugikan

---

<sup>9</sup> Hajah Triani Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>10</sup> Titus Alam Sinaga, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Penkanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Fakultas Hukum :Jurnal JOM*, Vol III, No. 2 Oktober 2016.

pelanggan jika distribusi air yang sering terhenti dan keluar pada waktu tertentu. Pembayaran rekening pelanggan harus membayar setiap bulannya dan dihitung berdasarkan meteran pelanggan. Tetapi, penetapan tarif minimum di PDAM Tirta Medial Kabupaten Sumedang 10m<sup>3</sup> sedangkan pelanggan harus membayar di setiap bulannya dengan tarif minimum yang sudah ditetapkan. Akan tetapi pelanggan di Kecamatan Sumedang ada beberapa pelanggan yang tidak mencapai 10 m<sup>3</sup> dan harus membayar di setiap bulannya seharga tarif minimumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif jual beli air yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, yang serupa dengan yang diteliti oleh penulis tentang kenaikan tarif air di PERUMDAM dan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu *Field research*. Akan tetapi belum ada yang meneliti bagaimana kenaikan tarif air di PERUMDAM berdasarkan Peraturan Bupati Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendetail mengenai “Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”.

Untuk memahami perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medial Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI, No 1 Januari 2019.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Cut Rima Melati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Tahun 2019	Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air MINUM (PDAM) Tirta Daroy Kota Bada Aceh	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Penelitian milik Cut Rima Melati tentang kualitas pelayanan publik untuk mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan. Sedangkan skripsi ini tentang kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap No. 63 Tahun 2018 perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
Sultan Murya, Fakultas Syari'ah dan Hukum	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih pada Perusahaan	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Penelitian milik Sultan Murya tentang pencurian air bersih PDAM

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020	Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh		yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan skripsi ini tentang kenaikan tarif air berdasarkan Peraturan Bupati dilihat dari <i>masalah</i> <i>mursalah</i> .
Hajah Triani Saputri, Fakultas Syariah, Institu Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Penelitian milik Hajah Triani Saputri tentang keterlambatan tagihan rekening (denda), sedangkan skripsi ini meneliti tentang kenaikan tarif air.
Jurnal yang ditulis Titus Alam Sinaga	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM	Artikel Titus Alam Sinaga membahas tentang perlindungan

	Kota Pekan Baru Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen		konsumen yang disebabkan kualitas air yang tidak memadai, sedangkan skripsi ini membahas kenaikan tarif air
Jurnal yang ditulis oleh Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Meda Kabupaten Sumbang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan KotaKulon Kecamatan Sumedang Selaran)	Subjek penelitian sama yaitu di PERUMDAM dan Sama-sama membahas tarif air	Artikel Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiq dan Anteng Rohendi membahas tentang penerapan tarif air yang merugikan pelanggan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, skripsi ini membahas tentang kenaikan tarif air berdasar Peraturan Bupati perspektif

			<i>masalah</i> <i>mursalah.</i>
--	--	--	------------------------------------

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, pembahasan, serta pemahaman dan pemahaman penelitian ini, penulis telah membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub yang sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Dalam penelitian yang berjudul “Kenaikan Tarif Air Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini:

Bab I pendahuluan dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang memberikan dasar untuk mempertimbangkan makna dan pentingnya ulasan terkait dengan judul yang dipilih dalam penelitian. Definisi operasional ini menjelaskan batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian, rumusan masalah mengenai masalah atau mengajukan pertanyaan tentang penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian menjaskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yaitu penulis menguraikan tentang pentingnya penelitian untuk pembaca, kajian pustaka berisi sub-sub penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sedangkan

kajian pustaka menguraikan tentang permasalahan sebagai analisa untuk penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah pengertian tarif air, penetapan harga dalam Islam dan *maṣlahah mursalah*.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang di dalam bab ini meliputi lokasi, subjek, objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, di dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang berjudul Kenaikan Tarif Air Golongan Sosial Khusus Di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Bab IV memberikan terkait gambaran lokasi penelitian, penerapan kenaikan tarif air kepada pelanggan golongan sosial khusus dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Bab V berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pertanyaan-pertanyaan dan kesimpulan yang diajukan dalam rumusan masalah termasuk saran dan temuan yang dilakukan oleh ditulis penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang penulis lakukan mengenai kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Peran negara dalam mengatur air sangat penting karena kewenangan pemerintah pusat atau daerah yang sudah jelas yaitu hak rakyat atas air dijamin pemenuhannya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tarif air merupakan kebijakan BUMD tentang biaya jasa pelayanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayarkan oleh pelanggan. PERUMDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebelum menentukan kenaikan tarif air, pihak perusahaan tersebut melihat perhitungan dan penetapan tarif air di dasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum. Keterkaitan tersedianya layanan air bersih dengan kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap dengan PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air selaras dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018, karena langkah perusahaan sebelum menentukan kenaikan tarif air yaitu menjangkir aspirasi pelanggan dan melihat pemulihan biaya (*full cost recovery*) perusahaan yang kemudian dari pihak

perusahaan dapat menyampaikan informasi terkait kenaikan tarif air kepada pelanggan yang akuntabilitasnya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam teori penetapan harga dalam Islam, kenaikan tarif air yang dilakukan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan pemerintah untuk ikut berperan dalam menetapkan harga. Hal ini dikarenakan kenaikan tarif air PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap No. 63 Tahun 2018. Kenaikan tarif air perusahaan tersebut sudah sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*, karena dengan melihat aspek maqashid al-syariah yang merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Kenaikan tarif ini sudah memberikan manfaat kepada pelanggan yang mana pelanggan dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Walaupun kenaikan tarif air juga menimbulkan beberapa keburukan (*mafsādat*). Dilihat dari pernyataan beberapa pelanggan yang merasa dirugikan/keberatan dengan adanya kenaikan tarif air yang tidak adanya perubahan dari distribusi air yang sebelumnya. Kenaikan tarif air yang ditetapkan oleh PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap termasuk ke dalam tingkatan *maṣlahah ḥājiyah*, karena kebutuhan akan air bersih yang diperlukan oleh manusia agar terlepas kesusahan yang akan menimpa mereka. Jadi, jika kebutuhan akan air bersih itu sulit maka akan menyebabkan sulitnya berwudhu, bersuci, membersihkan lingkungan masjid dan untuk kebutuhan pokok ibadah yang

lain. Maka dari itu, manusia akan merasa kesusahan karena tidak mendapatkan air bersih. Dengan adanya kemudahan akan mendapatkan air bersih membuat pelanggan merasa kebutuhan pokok akan air bersih terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran-saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Kepada pihak PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap, lebih ditingkatkan penindistribusian air, kualitas air dan pelayanan. Selalu memberitahukan mengenai kenaikan tarif air kepada pelanggan.
2. Kepada pelanggan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap harus melaksanakan kewajiban sebagai pelanggan, salah satunya dengan menerima kenaikan tarif air yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan membayar tagihan disetiap bulannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Darkam. "Ta'mir Masjid Al Hidayah", *Wawancara*, pada tanggal 13 November 2021.
- Abidin, Alip Jaenal. "Ta'mir Masjid Nurul Huda" *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021
- Al Ghafiq, Luthfi S. Abdurrahman dan Anteng Rohendi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI, no 1 Januari 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet V. Jakarta: Mahasatya. 2004.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzahm, 2011.
- Asmuni. "Penetapan Harga Dalam Islam: Perpektif Fokih dan Ekonomi". <https://pa-kotabaru.go.id/www.pta-banjarmasin.net/myfiles/file/asmuni.pdf>. Diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 10.11 WIB.
- Az Zuhaili, Wahbab. *Fiqhu Al Islamiy Wa Adalatuhu*, juz IV. Damaskus: Darul Fikr
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Henny Mahmudah, "Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kabupaten Lamongan" *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. Vol. 1, No. 02, Februari 2016.
- Irawan, Nano. "Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* Perspektif Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*", *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Istichari, dkk. "Analisis Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip *Full Cost Recovery*" *Jurnal Of Cmlengineering*. Vol. 33, No.1 Mei 2018.
- Kholis. Nur. "Ta'mir Masjid Annurrohman" *Wawancara*, pada tanggal 21 November 2021

- Kustono. "Kepala Seksi Teknik Tramisi dan Distribusi PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap". *Wawancara* pada tanggal 21 Desember 2021.
- Marya, Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencurian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Mashudi, Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(01), 2018.
- Melati, Cut Rima. "Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam, 2019.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muslimin, Supriadi, dkk. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam". *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*. Vol. 2, No. 1 Januari 2020.
- Nurchayono, Arianto, dkk. "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air", *Jurnal Mimbar*. Vol. 31, No.2, 2015.
- Nurkhaliza, Siti. "Hak Guna Banguna Apartemen Di Atas Tanah Negara Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 35 Perspektif *Maslahah Mursalah*". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Prayitno, Wildan, "Kasubbid Litbang Adm dan Keuangan". *Wawancara*. Pada tanggal 26 Februari 2021.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2015.
- S Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Saputri, Hajah Triani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Sarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Selamet. "Ta'mir Mushola Al Barokah" *Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2021
- Sinaga, Titus Alam. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Penkanbaru Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”  
*Jurnal JOM*, Vol III, no. 2 Oktober 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 1986.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2016.

Surakhmad, Wirnana. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Suyatno. “Ta’mir Mushola Al Mutaqin” Wawancara, pada tanggal 13 November 2021

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Teguh. “Ta’mir Mushola Al Amin” Wawancara, pada tanggal 21 November 2021

Thoyib, Syarif. “Ta’mir Mushola Al Musthofa”. *Wawancara*, pada tanggal 5 Desember 2021.

Tim penerjemah al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah & Tajwid* Bandung: Sygma. 2014.

Wardhani, Hapsari Wahyu “Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap”. Wawancara, pada tanggal 8 Desember 2021.

Wartono. “Ta’mir Masjid Nurul Islam” Wawancara, pada tanggal 21 November 2021

Yudariansyah, Hadi. “Analisis Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Air Bersih (PDAM) Kota Malang (Studi Kasus Perumahan Sawojajar)” *Jurnal PIRAR*. Vol. 15, No. 2, 2006.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ismail Al Bukhari, Abdullah Muhammad. *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al Kotob Al Islamiyah. 1992.